

BAB III

PERKEMBANGAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM

Setelah mengetahui Profil Ekonomi United Kingdom masa pemerintahan Tony Blair yang menjadi konteks dimana Perbankan Islam tumbuh. Maka dalam bab ini penulis akan menguraikan garis besar definisi dan perkembangan Perbankan Islam. Demi memperoleh data dan pertimbangan yang lebih objektif dalam menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan, penulis akan membagi pembahasan dalam bab ini menjadi 3 : Definisi Perbankan Islam, Sejarah dan Perkembangan Institusi Finansial Islam dan Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom.

A. Definisi Perbankan Islam

Dalam membahas penelitian ini, pemahaman terhadap Finansial Islam dan institusinya (Perbankan Islam) menjadi sangat penting untuk memperjelas faktor – faktor fundamental yang mengaitkan institusi finansial Islam dengan sistem ekonomi masa pemerntahan Tony Blair maupun kultur Islam dengan kultur non Islam yang ada di United Kingdom. Jelasnya faktor – faktor yang saling berkaitan tersebut pada akhirnya akan dapat membantu menguraikan penjelasan – penjelasan tentang penelitian ini di bab-bab selanjutnya.

Banyak orang yang tertarik pada fenomena Perbankan Islam dan dalam pertanyaan bagaimana hal itu berbeda dari perbankan konvensional, namun, meskipun setelah ekspansi selama 30 tahun terakhir, Perbankan

Islam masih kurang dipahami di banyak bagian dunia Muslim terlebih di banyak negara barat.¹

Finansial Islam dan institusinya (Perbankan Islam) pada dasarnya adalah cerminan kepercayaan umat Muslim atas Allah sebagai Tuhan dan Pencipta.

"Allah SWT adalah Pemilik sebenarnya dari segala sesuatu. Manusia adalah tidak lebih dari wali amanat-Nya. Manusia dalam Islam adalah Khalifah Allah dan perwakilan di bumi. Sebagai wali amanat-Nya, manusia wajib mematuhi petunjuk dari Dia (Allah) yang menunjuknya dalam kapasitas ini. "

Dan karena segala sesuatu yang diberikan kepada manusia sejatinya adalah amanah dari Allah, *Syari'ah* adalah patokan utama mengenai urusan bagaimana seharusnya segala sumber daya di dunia ini dimanfaatkan dan digunakan.²

Menurut definisi, sebuah Perbankan Islam adalah Perbankan yang mematuhi hukum Islam atau *Syari'ah*. Arti literal dari Arab kata syariah adalah 'cara untuk sumber kehidupan' dan, dalam pengertian teknis, sekarang digunakan untuk merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan kode etik yang diajarkan dalam Quran dan Hadits. *Syari'ah* pada dasarnya melingkupi seluruh ruang gerak manusia dan ada dalam setiap tingkatan,

¹ Hassan, M. Kabir, Lewis, Mervin K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing Inc. Cheltenham, UK. Hal 1

² Mills and Presley, 1999. Di citasi dalam Engzell, Christofer (2008). *Islamic Bank in the United Kingdom – Growth in the 21st Century*. Departement of Economic History, Uppsala University. Hal 8

abstrak maupun kongkrit, seperti ideologi, pola pikir, sopan santun, moral serta praktek layaknya ibadah, pergaulan sesama manusia, termasuk transaksi komersial.³

Dalam Perbankan Islam, prinsip – prinsip dasar *Syari'ah* diimplementasikan dalam 4 aspek transaksi komersial yang mendasar, yaitu :

1. Penjualan (Bai')
2. Penyewaan (ijarah)
3. Hadiah (hibah)
4. pinjaman (ariyah)

Dasar ini kemudian diimplementasikan lagi kedalam berbagai transaksi tertentu yang lebih spesifik semisal deposito, jaminan, sewa tanah, yayasan wakaf (badan keagamaan atau amal), kemitraan dan lain – lain yang memainkan peranan penting dalam Finansial Islam dan dasar bagi praktek Perbankan Islam.⁴

Selain lingkup tersebut, prinsip-prinsip *Syari'ah* juga disarikan menjadi aturan yang wajib diberlakukan, mendapat dosa jika ditinggalkan dan menjadi identitas khusus sebuah Perbankan Islam yang membedakannya dari Bank-Bank Konvensional yang lain. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Riba* tidak diperbolehkan dalam transaksi apapun.

³ Hassan, M. Kabir, Lewis, Mervin K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing Inc. Cheltenham, UK. Hal. 38

⁴ *ibid*

2. Segala bentuk bisnis, usaha maupun investasi harus didasarkan pada aktifitas yang *Halal* (Legal, diizinkan).
3. *Maysir* (perjudian) adalah *Haram*, seluruh transaksi diharuskan bebas dari segala macam bentuk *Gharar* (spekulasi dan ketidakjelasan yang tidak masuk akal).
4. *Zakat* harus dibayarkan oleh bank untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.
5. Seluruh aktivitas bank harus didasarkan pada standar – standar keislaman, dimana sebuah dewan *Syari'ah* diperlukan untuk mengawasi dan menjadi penasehat bagi bank atas kepatutan sebuah transaksi.⁵

Dari kelima peraturan tersebut, telah dijumpai beberapa istilah khas Islam yang mana relative asing ditelinga masyarakat yang tidak lekat dengan budaya Islam, khususnya masyarakat barat. Padahal disisi lain, memahami istilah tersebut sangat penting jika kita ingin mengerti visi, misi dan tujuan Perbankan Islam. Dibawah ini penulis akan menyajikan penjelasan dari istilah – istilah tersebut.

1. *Riba* adalah istilah dalam ekonomi dan Perbankan Islam yang oleh perbankan konvensional disebut dengan bunga atau *interest*. Dalam Perbankan Islam praktek *Riba* dilarang secara eksplisit oleh Allah SWT, dengan demikian para

⁵ ibid

investor harus diberikan kompensasi melalui cara lain. Hingga saat ini, pelarangan *Riba* adalah aspek dalam Perbankan Islam yang paling kontroversial menurut perspektif masyarakat Barat.

2. *Haram* dan *Halal* adalah sebuah kode etik bagi setiap aktivitas dalam Islam baik dalam ranah pemikiran maupun praktek yang mana dalam ranah Perbankan Islam mengatur sah tidaknya suatu transaksi. Oleh sebab itu, Perbankan Islam tidak dapat meloloskan sebuah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan atau barang yang terlarang (*Haram*) dalam Islam seperti minuman beralkohol, pornografi dan daging babi. Lebih lanjut, pemenuhan barang – barang yang dibutuhkan bagi komunitas muslim oleh Perbankan Islam sangat penting dan dianjurkan agar masyarakat Muslim dapat memenuhi tuntutan beragamanya secara utuh.
3. *Gharar/Maysir* adalah pelarangan untuk terlibat dalam aktivitas permainan yang mengandalkan spekulasi dan keberuntungan untuk menang (judi). Berasal dari kosa kata arab *yasr*, yang artinya mudah atau kemudahan, mengindikasikan bahwa si penjudi ingin mengumpulkan kekayaan dengan usaha yang mudah atau tanpa usaha sama sekali. Istilah ini telah diterapkan secara umum sebagai

kategori untuk segala macam bentuk perjudian. Karena telah dilarang secara eksplisit dalam Al – Qur’an(S5: 90–91), Perbankan Islam juga melarang setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian.

Sedangkan *Gharar* adalah istilah yang merujuk kepada aktivitas transaksi dengan resiko yang besar seperti ketidakjelasan barang, kontrak, maupun pihak – pihak dalam transaksi. Pelarangan *Gharar* tidak ditemukan dalam Al Qur’an, namun terdapat dalam *Ahaadits*, yang karenanya, mengakibatkan kecaman terhadap banyak tipe asuransi.⁶

4. *Zakat* adalah salah satu prinsip dasar (rukun) Islam sekaligus salah satu instrument paling penting dalam Perbankan Islam yang untuk redistribusi kekayaan. *Zakat* adalah sebuah instrument yang mengatur dan memutar aliran kekayaan dari umat Islam untuk di distribusikan ulang kepada umat Islam lain yang termasuk 8 golongan penerima *Zakat* yaitu *fakir*, *miskin*, *Amil Zakat* (orang yang mengurus *Zakat*), *Muallaf*, *Riqab* (Budak yang diperbolehkan menebus dirinya, tidak relevan dengan zaman modern), *Garim* (orang yang berhutang), *Fi Sabilillah* (orang – orang yang berjihad di jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (Orang dalam perjalanan yang niat perjalanannya adalah *Halal*). Oleh karena itu, di Negara

⁶ Ibid hal. 39

– Negara yang *Zakat* nya tidak diatur atau dipungut oleh Negara, tiap Perbankan Islam lembaga keuangan Islam lainnya memiliki kewajiban membentuk program penampungan dana *Zakat* untuk didistribusikan secara langsung kepada golongan yang membutuhkan maupun melalui lembaga – lembaga keagamaan lain.⁷

5. *Sharia Board* / *Dewan Syari'ah* adalah sebuah Badan Pengawas Agama dalam Perbankan Islam yang terdiri dari para praktisi ahli dalam lingkup Hukum Islam sebagai auditor *Syari'ah* independen dan penasehat bagi Perbankan Islam. Dewan ini mempunyai tanggung jawab untuk memastikan seluruh praktek Perbankan Islam tidak bertentangan dengan *Syari'ah* Islam itu sendiri. Dewan tambahan ini juga merupakan salah satu faktor pembeda antara Perbankan Islam dengan Bank Konvensional.⁸

Dengan mengaplikasikan hal – hal tersebut, tujuan utama Perbankan Islam adalah untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat yang dihasilkan dari pengaruh buruk kebiasaan transaksi yang tidak sehat dan mempromosikan serta mensosialisasikan nilai – nilai

⁷ Ibid hal. 40

⁸ Ibid hal. 41

kebaikan didalamnya guna menciptakan kesejahteraan yang merata sebagai hasil dari masyarakat yang berasaskan kejujuran dan keadilan.⁹

B. Sejarah dan Perkembangan Institusi Finansial Islam di Dunia Islam

Sejarah perkembangan institusi Finansial Islam pada dasarnya dapat dirunut hingga 1400 tahun yang lalu pada zaman munculnya islam. Pada saat itu telah dikenal beberapa bentuk transaksi yang mirip seperti transaksi bank modern saat ini. Beberapa buku sejarah telah mencatat bahwa Zubair bin Al Awwaam, salah satu tokoh besar dalam Islam, pernah menerima deposit dari seseorang berupa pinjaman dan menginvestasikannya. Bukti lainnya juga muncul di era kekhalifahan *Abbasiyah* (abad 8 Masehi). Tercatat bahwa dalam masa tersebut, telah dikenal sebuah istilah *sarrafeen* yang biasa digunakan untuk menyebut pegawai keuangan, ahli koin (uang logam), ahli penguji uang, bendahara negara maupun *banker* pedagang yang telah tersertifikasi dan diakui di Negara tersebut.¹⁰

Bukti-bukti adanya praktek-praktek perbankan oleh masyarakat Muslim terus berlanjut hingga melemahnya kerajaan Islam pada abad 12 Masehi yang membuat pengaruh peradaban Barat semakin kuat dan dapat menggantikan pengaruh peradaban Islam, bahkan di Negara-Negara Islam itu sendiri, melalui kolonialisme. Setelah itu, persebaran budaya pelan-

⁹ Ibid hal. 46

¹⁰ Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal 12 - 13

pelan mulai membuat Negara-Negara jajahannya mengadopsi sistem perbankan ala Barat seperti yang terlihat pada abad ke 19 Masehi. Tren ini terus berlanjut hingga pertengahan abad 20 Masehi. Saat itu, banyak Negara – Negara islam yang terjajah memperoleh kemerdekaan sehingga memunculkan geliat untuk kembali menumbuhkan budaya – budaya dan peninggalan masa kejayaan Islam, termasuk melestarikan kembali sistem ekonomi dan Perbankan Islam.¹¹

Terdapat setidaknya 3 fase yang menandai perkembangan institusi Perbankan Islam di dunia, yaitu :

1. Ide pengadaan Bank bebas *Riba* (bunga).

Fase ini terjadi pada awal – awal tahun 1900an dan ditandai lewat beberapa literatur seperti yang telah ditulis oleh Hasan Al Banna (1939), Naiem Siddiqi (1948) dan Muhammad Uzair (1955).

2. Kemunculan dan berdirinya Perbankan Islam (1963 - 1976)

Fase ini didukung juga dengan kemajuan pengetahuan terkait Sistem keuangan dan Perbankan Islam, dalam lingkup intelektual maupun implementasi dan praktek. Langkah pertama yang menjadi penanda dari fase ini adalah berdirinya bank lokal di Mesir pada tahun 1963. Bank tersebut dianggap oleh banyak peneliti sebagai bank pertama di dunia yang bebas bunga. Walaupun diakuisisi oleh pemerintah beberapa tahun

¹¹ Muslim Business Student Association (2008). Disitasi dalam Engzell, Christofer (2008). *Islamic Bank in the United Kingdom – Growth in the 21st Century*. Departement of Economic History, Uppsala University. Hal 10

setelahnya karena alasan politik.¹² Tahun – tahun berikutnya kemudian diisi oleh kemajuan dan keterlibatan para peneliti serta institusi – institusi dalam perkembangan Perbankan Islam seperti *Islamic Research Academy Al Azhar conference, the Finance Ministers of Islamic Countries conference* di Karachi tahun 1970, *International Conference on Islamic Economics* di Makkah tahun 1976 dan lain – lain. Dalam konferensi di Karachi, sebuah mosi untuk berdirinya Perbankan Islam Internasional dikemukakan oleh delegasi dari Mesir sedangkan delegasi dari Pakistan mengemukakan usulan untuk mendirikan persatuan internasional Perbankan Islam.

3. Penyebaran institusi Perbankan Islam (1977 – sekarang)

Pada fase ini, institusi Perbankan Islam mengalami *booming*, berkembang dari satu negara ke negara lain dan menyebar secara cepat ke berbagai belahan dunia. Berawal dari kesuksesan *Dubai Islamic Bank* (DIB), beberapa Negara lain – khususnya wilayah Timur Tengah – termotivasi untuk mempraktekkan Perbankan Islam. Beberapa contoh dari Bank – Bank tersebut adalah *Faisal Islamic Bank* (Mesir, 1978), *Kuwait Finance House* (Kuwait, 1978), *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment* (Jordania, 1979), *Tadamon Islamic Bank* (Sudan, 1981) dan lain – lain yang sebagian besar masih beroperasi hingga kini.¹³ Terdapat

¹² Al-Marwyne 1985; Wilson 1983. Disitasi dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 14

¹³ Abdeen & Shook 1984, hal. 167; Shehata 2006, hal. 18. Disitasi dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 15

setidaknya 3 fenomena utama sebagai tolak ukur perkembangan Institusi Perbankan Islam pada tahap ini.

Pertama, momen pertumbuhan yang signifikan dan permintaan dari konsumen yang terus meningkat memunculkan urgensi untuk menata koordinasi antar Bank – Perbankan Islam demi memelihara dan meningkatkan kualitas, sehingga pada tahun 1977 terbentuklah *International Association of Islamic Banks* untuk mengatur koordinasi antar Perbankan Islam, meningkatkan kualitas dan standarisasi pelayanan Perbankan Islam secara keseluruhan.¹⁴ Sesuai dengan misinya, perkumpulan ini memberikan gambaran tentang pentingnya jaringan Perbankan Islam yang rapi, terstruktur dan professional.

Kedua adalah dibentuknya *International Institute of Islamic Banks and Islamic Economics* pada tahun 1981 sebagai respon untuk menyokong pertumbuhan Perbankan Islam yang semakin menggurita dan kebutuhan akan pegawai dengan kapabilitas yang sesuai standar dan mumpuni. Institut tersebut berperan menyuplai staf dan pegawai bagi Perbankan – Perbankan Islam yang mana belum dapat dilakukan oleh Universitas – Universitas Islam pada saat itu.¹⁵ Walaupun tidak menoreh keberhasilan yang gemilang, usaha – usaha dan peran yang dilakukan oleh *International Institute of Islamic Banks and Islamic Economics* dianggap telah berjalan lancar dan berhasil memunculkan serta meningkatkan *public awareness* terhadap

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid hal 16

Perbankan Islam melalui kajian – kajian dari segi prospek, profit dan sebagainya. Di lain pihak, alasan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi perkembangan fakultas, jurusan maupun muatan kuliah terkait untuk meningkatkan kualitasnya.

Ketiga, dengan semakin intensnya perkembangan Perbankan Islam dan semakin dibutuhkannya *supervisor* guna mengawasi praktek Perbankan Islam maka *Supreme Supervisory Commission on Fatwa and Shariah* didirikan pada tahun 1983. Komisi ini mempunyai fungsi untuk menguji, memeriksa dan memberikan pendapat atas seluruh *fatwa* yang dikeluarkan oleh dewan pengawas dan komite *fatwa* masing – masing Perbankan Islam; memantau kegiatan seluruh bentuk Lembaga Perbankan Islam dan memastikan kepatuhan segala kegiatan tersebut terhadap prinsip – prinsip *syariah*; dan memberikan opini hukum melalui perspektif *syariah* ketika diminta oleh dewan pengawas dan komite *fatwa* masing – masing Perbankan Islam.¹⁶ Walaupun komisi ini dihentikan karena beberapa alasan, hasil usaha dari komisi ini telah memberikan contoh bagi pentingnya badan pengawas *syariah* dalam sebuah Lembaga Perbankan Islam sehingga masing – masing Perbankan Islam hingga kini memunculkan badan pengawas *syariah* sendiri.

Ketiga fenomena tersebut adalah fenomena – fenomena utama yang menandai perkembangan dan perubahan Lembaga – lembaga Perbankan Islam menjadi model Perbankan Islam yang telah dikenal hari ini. Tentu


¹⁶ *ibid*

saja perkembangannya tidak berhenti pada tahap tersebut, beberapa organisasi ataupun badan internasional terus bermunculan – walaupun cenderung sebagai instrument pelengkap dan tidak dalam skala fundamental seperti perkembangan yang telah disebut diatas – sesuai dengan berkembangnya konteks dan permasalahan yang dihadapi oleh Perbankan Islam seperti *islamic Financial Services Board* (2002) yang menjamin prinsip dan standar dalam setiap produk dan pelayanan Perbankan Islam serta *Islamic International Foundation for Economics and Finance* (2004) yang berfungsi menyokong perkembangan Perbankan Islam dari segi – segi terkait seperti teori, riset maupun inovasi produk.

Melalui berbagai proses perkembangan tersebut, Perbankan Islam telah menemukan momentumnya dan masih terus bekerja untuk perkembangan – perkembangan lain yang lebih baik. Hingga akhir tahun 2015, terdapat lebih dari 400 institusi berbasis keuangan Islam yang tersebar di lebih dari 30 Negara termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Iran, Mesir, Turki, Malaysia, Indonesia, United States of America dan juga United Kingdom. Dengan total aset mendekati 2 trilyun dollar dan rating pertumbuhan yang selalu 2 digit¹⁷, lebih dari 300 institusi adalah bank dengan

¹⁷ KFH Research, 2013 and IFSB Stability Report, 2013. Warde, Ibrahim (2010). Disitasi dalam Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 47

lisensi penuh, dan lebih dari 100 lainnya adalah institusi keuangan konvensional yang mempunyai cabang layanan keuangan Islam¹⁸



Gambar 1 Peringkat Institusi Finansial Islam (2015)

Sumber : The Banker, 2015

C. Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom

Pada sub-bab ini penulis akan membagi pembahasan perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom menjadi dua, perkembangan dalam kurun waktu sebelum masa pemerintahan Tony Blair (1980 – 1997) dan perkembangan dalam masa pemerintahan Tony Blair (1997 – 2007).

¹⁸ The Banker, 2015. *Special Report : Top Islamic Financial Institutions*. Financial Times Ltd, United Kingdom. Hal 9

1. Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom sebelum era Tony Blair (1980 – 1997)

Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli terkait awal mula perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom, sebagian besar sepakat bahwa perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom bermula pada kurun waktu antara tahun 1970an hingga 1980an¹⁹. Dengan perkembangannya yang terkesan tidak pesat ataupun signifikan, pada kurun waktu tersebut banyak berdiri komunitas intelektual dan institusi pendidikan yang mengkaji tentang konsep ekonomi dan Perbankan Islam serta beberapa percobaan penerapan konsep syariah dalam firma – firma keuangan di United Kingdom yang memberikan sumbangsih cukup besar dalam membentuk pondasi Perbankan Islam. Dalam sejarahnya secara kronologis, Bank yang pertama kali menawarkan pelayanan berbasis syari'ah di United Kingdom adalah Bank Al – Baraka yang merupakan cabang dari perusahaan investasi Al – Baraka di Jeddah. Hingga tahun 1993 Bank Al – Baraka melayani investasi, pembiayaan properti dan hipotek sampai lisensi pelayanan perbankannya dicabut oleh *Bank of England* karena kasus kepemilikan tunggalnya pada bulan Juni ditahun yang sama,

¹⁹ Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 47 dan Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 20

walaupun pada akhirnya Al – Baraka tetap beroperasi sebagai perusahaan investasi²⁰.

Redupnya Al – Baraka tidak menandai redupnya semangat kajian ekonomi dan Perbankan Islam, pada tahun 1995 Universitas Loughborough yang bekerjasama dengan Islamic Foundation United Kingdom menjadi Universitas barat pertama yang mengakui dan mengajarkan keuangan dan Perbankan Islam ditingkat master. Perkembangan ini, secara khusus mengundang banyak ketertarikan dan keinginan kerjasama dari banyak pihak, individu maupun institusi. Diantaranya adalah konferensi Universitas Loughborough dengan IDB (*Islamic Development Bank*) bersama dengan pemuka *Bank of England* Sir Eddie George untuk membahas kemungkinan perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom agar dapat memfasilitasi masyarakat muslim disana²¹.Kemungkinan dan kesempatan yang tercipta bagi masa depan Perbankan Islam bertambah luas pasca pertemuan tersebut. Geliat kajian ekonomi dan Perbankan Islam menunjukkan peningkatan dikampus – kampus, firma – firma keuangan mulai melirik produk – produk keuangan Islam sebagai varian produk mereka dan beberapa Negara asing – khususnya regional Timur Tengah – seperti Turki, Saudi Arabia dan Qatar menunjukkan ketertarikan yang

²⁰ Beberapa peneliti menyebutkan Bank Al – Baraka berdiri pada 1981 (Bekkin, 2007) dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 20 dan tahun 1983 dalam Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. *Journal of Islamic Economic Studies*, UK. Hal 47

²¹ Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. *Journal of Islamic Economic Studies*, UK. Hal 49

meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini merupakan kemajuan yang bagus karena menunjukkan peningkatan *awareness* dan pengetahuan tentang eksistensi Perbankan Islam, bagi masyarakat Muslim maupun Non Muslim sehingga menguatkan pondasi inisiasi Perbankan Islam di United Kingdom.

2. Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom Era Tony Blair (1997 – 2007)

Pada periode ini masyarakat United Kingdom mulai menyadari kelebihan dan keuntungan yang ada pada Perbankan Islam daripada hanya sekedar menyadari eksistensinya saja dengan semakin majunya kajian – kajian dan praktek dalam wilayah tersebut, sehingga perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2000, salah satu universitas terkenal di United Kingdom menjadi tuan rumah Konferensi Internasional ke-4 Ekonomi Islam (*4th International Conference on Islamic Economics*). Hal tersebut membuat United Kingdom menjadi Negara Eropa pertama yang mengadakan acara tersebut. Pada tahun yang sama pula, jumlah universitas yang menyediakan kuliah keuangan dan Perbankan Islam terus meningkat seperti Universitas Portsmouth, Loughborough dan Gloucester.

Tahun 2001 merupakan salah satu tahun yang krusial bagi perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom. Pada tahun ini perkembangan Perbankan Islam mengalami terobosan politik dan regulasi yang signifikan pasca munculnya peristiwa pengeboman *World Trade Center 9/11* yang mengakibatkan perhatian dunia terhadap umat muslim

semakin meningkat. Terdapat setidaknya dua sisi positif mengiringi efek negatif *islamophobia* pasca kejadian tersebut. Sisi positif pertama, tahun 2001 merupakan tahun pertamakali umat muslim di United Kingdom mendapatkan sensus penduduk yang ‘layak’²² serta keperluan pemerintah untuk memikirkan kembali penyediaan sarana finansial bagi umat muslim. Sedangkan sisi positif kedua adalah kewaspadaan pemerintah terhadap praktek Perbankan Islam illegal²³ di United Kingdom meningkat secara signifikan sehingga pada akhirnya menuntut untuk mempertimbangkan kembali perijinan operasional Perbankan Islam yang legal di United Kingdom. Tidak lama setelah itu, sebuah *working group* tingkat tinggi yang beranggotakan perwakilan dari kota, pemerintah, dewan para penyedia dana hipotek (*Mortgages Lenders*), komunitas muslim dan FSA diciptakan untuk mengkaji serta menguji hambatan – hambatan bagi perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom. Lewat kelompok ini pula untuk pertama kali muncul klausa “*Alternative Financial*” untuk ditambahkan dalam regulasi keuangan dan perpajakan agar tercipta sebuah iklim tanpa diskriminasi bagi para pemain ekonomi konvensional dan pelaku ekonomi Islam.

Pada tahun 2003, sejalan dengan melonjaknya tingkat pemahaman masyarakat dan lini pemerintahan tentang potensi besar sector Perbankan Islam, Pemerintah United Kingdom meluncurkan satuan tugas pertama

²² Ansari, Humayun (2002). *Muslim in Britain*. UK, Minority Rights Group International.

²³ Aldohni, Abdul Karim (2008). *The Emergence of Islamic Banking in the UK: A Comparative Study with Muslim Countries*. Arab Law Quarterly, BRILL. Hal. 193

untuk menjamin perkembangan sector Perbankan Islam di United Kingdom, meningkatkan investasi masuk ke United Kingdom dan menguatkan ekonomi Negara. Dengan demikian, misi tersebut juga termasuk mempromosikan sektor Perbankan Islam kepada industri – industri besar maupun kecil, dalam maupun luar negeri, publik maupun swasta.

Tahun 2004 merupakan penanda kebangkitan aktifitas Perbankan Islam di United Kingdom dengan berdirinya IBB (*Islamic Bank of Britain*), yang pada saat itu merupakan Perbankan Islam pertama yang memberikan pelayanan penuh dalam seluruh produk Perbankan Islam dan tidak hanya terfokus pada *home financing* seperti bank – bank sebelumnya. Selain mendapatkan izin dan lisensi langsung dari *FSA*, IBB juga mendapatkan dukungan yang massif dari komunitas muslim di United Kingdom. Berdirinya IBB sendiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunitas muslim United Kingdom akan transaksi ekonomi yang *syar'i*. harapan tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa produk ataupun cabang syariah yang dikembangkan oleh beberapa bank konvensional yang lain belum mampu untuk mengakomodir seluruh permintaan tersebut dan, disisi lain, tidak terlalu dipercaya oleh beberapa bagian komunitas muslim United Kingdom karena afiliasinya dengan perbankan konvensional. Didukung dengan aliran dana yang besar dari kawasan Timur Tengah (seperti Qatar,

Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi), IBB mengalami pertumbuhan yang pesat hingga 3 kali lipat pada 3 tahun pertama operasinya²⁴.

Terpacu dengan potensi Perbankan Islam yang begitu menjanjikan, tahun – tahun setelah berdirinya IBB diwarnai dengan menjamurnya institusi – institusi, firma – firma maupun bank – bank yang membuka cabang ataupun menyediakan pelayanan perbankan berbasis syariah. Hingga tahun 2013 terdapat setidaknya 16 bank yang menyediakan pelayanan Perbankan Islam secara penuh maupun sebagian, bank – bank tersebut adalah²⁵ :

- a. *Islamic Bank of Britain*
- b. Qatar Islamic Bank
- c. EIIB (European Islamic Investment Bank)
- d. HSBC Bank
- e. Habib Bank
- f. National Bank of Pakistan
- g. Riyad Bank
- h. Saudi American Bank (UK) Ltd
- i. Arab Bankers Association
- j. Habibsons Bank Ltd
- k. Arab Banking Corp
- l. Qatar National Bank

²⁴ Engzell, Christofer (2008). *Islamic Bank in the United Kingdom – Growth in the 21st Century*. Departement of Economic History, Uppsala University. Hal 13

²⁵ <http://www.globalbankingandfinance.com/list-of-islamic-banks-in-the-united-kingdom/>

- m. Arab African International Bank
- n. Bahrain Middle East Bank
- o. Halal Mortgages
- p. Dallah Al Baraka

Hal tersebut juga memperkuat geliat kajian dan ketertarikan pihak – pihak lain, dalam maupun luar negeri, terhadap Perbankan Islam. Bahkan setelah era Tony Blair berakhir, keoptimisan tersebut akan perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom semakin meningkat. David Cameron – yang menjabat sebagai *HM Treasury*– dalam kesempatan *World Islamic Economic Forum* tahun 2013 di United Kingdom menyatakan kebanggaan dan keoptimisannya akan potensi United Kingdom dan Perbankan Islam serta menargetkan United Kingdom untuk menjadi Negara Barat nomor satu penyedia pelayanan Perbankan Islam di dunia.